

## TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KOSMETIK TERKAIT PRODUK *SKINCARE* KEMASAN *SHARE IN JAR*

**Mustika Eka Kusuma Wardhani**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,  
[mustikaeka.20001@mhs.unesa.ac.id](mailto:mustikaeka.20001@mhs.unesa.ac.id)

**Eny Sulistyowati**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,  
[enysulistyowati@unesa.ac.id](mailto:enysulistyowati@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Produk *skincare* kemasan *share in jar* saat ini menjadi produk yang diminati oleh konsumen. *Share in jar* merupakan membagi isi produk kemasan asli ke dalam kemasan baru yang ukurannya lebih kecil. Pengemasan produk *skincare* kemasan *share in jar* yang dijual oleh pelaku usaha kosmetik belum sesuai dengan standar dan/atau persyaratan yang telah ditentukan. Perbedaan penggunaan kemasan produk *skincare* kemasan *share in jar* yang tidak sesuai dengan kemasan aslinya dapat menyebabkan risiko produk tercemar, sehingga tidak terjamin kebersihan dan kesehatannya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tanggung jawab pelaku usaha terkait produk *skincare* kemasan *share in jar*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemasan *share in jar* merupakan produk yang tidak memiliki notifikasi kosmetika BPOM, sehingga produk *skincare* kemasan *share in jar* tidak memenuhi standar keamanan produk yang layak diedarkan. Produksi *skincare* dalam kemasan *share in jar* oleh pelaku usaha kosmetik merupakan tindakan yang dilarang. Tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* dapat dilihat dari dua perspektif yakni dari sudut pandang UUPK dan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerduta). Tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar*, lebih merujuk pada kategori tanggung jawab berdasarkan UUPK.

**Kata Kunci :** tanggung jawab, *skincare share in jar*.

### **Abstract**

*Share-in-jar packaged skincare products are currently products in demand by consumers. Share in jar is dividing the contents of the original packaging product into a new, smaller packaging. The packaging of share-in-jar skincare products sold by cosmetic businesses does not comply with the standards and/or requirements that have been determined. Differences in the use of share-in-jar packaging for skincare products that do not match the original packaging can lead to the risk of the product being contaminated so cleanliness and health cannot be guaranteed. This research aims to analyze the concept of skin care products in share in jar packaging based on applicable laws and regulations as well as the responsibilities of business actors regarding skin care products in share-in-jar packaging. This research uses normative legal research methods with a regulatory-legislative approach and a contextual approach. The legal materials used are primary, secondary, and non-legal legal materials. The research results show that based on Article 5 Paragraphs (1) and (2) PERMENKES No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010, skincare products packaged in share in jars are products that do not have BPOM cosmetic notifications, so skincare products packaged in share in jars do not meet product safety standards that are worthy of death. The production of skincare in share-in-jar packaging by cosmetics businesses is a prohibited action. The responsibility of business actors in producing and/or trading skincare products in share in jar packaging can be seen from two perspectives, namely from the perspective of UUPK and unlawful acts (Pasal 1365 KUHPerduta). The responsibilities of business actors who produce and/or trade skin care products in share in jar packaging, refer more to the category of responsibility based on the UUPK.*

**Keywords:** *responsibility, skincare share in jar*

## PENDAHULUAN

Di era modern seperti sekarang, penampilan merupakan suatu faktor penting dalam berbagai aspek seperti gaya hidup dan pekerjaan, sehingga semua kalangan baik pria maupun wanita memiliki kepedulian yang tinggi untuk menjaga penampilan dan menjadikan penampilan fisik lebih menarik. Salah satu upaya untuk menjadikan penampilan fisik lebih menarik adalah dengan menggunakan produk – produk kosmetik yang salah satunya adalah *skincare*. *Skincare* merupakan kosmetik yang identik dengan perawatan kulit, terutama untuk kulit bagian wajah dan tubuh (Windarti 2022).

Berdasarkan fungsinya kosmetik terbagi atas dua jenis yakni, kosmetik untuk merawat kulit (*skincare cosmetic*) dan kosmetik untuk riasan (*make-up* atau *decorative*). Kosmetik untuk merawat kulit (*skincare cosmetic*), merupakan jenis kosmetik yang digunakan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan kulit terutama pada kulit bagian wajah dan tubuh. Sedangkan kosmetik untuk riasan (*make-up* atau *decorative*), adalah jenis kosmetik yang digunakan untuk merias wajah supaya dapat memberi efek penampilan yang lebih menarik sehingga bisa meningkatkan percaya diri (Tranggono Retno Iswari dan Fatma Latifah, 2007).

Tingginya minat masyarakat terhadap produk *skincare* memberikan suatu dampak pada semakin berkembangnya industri kosmetik guna memenuhi tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Berdasarkan catatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pada tahun 2021 industri kosmetik di Indonesia mengalami perkembangan yang meningkat sebesar 20,6% dari tahun 2019 yang berjumlah 797 Industri kosmetik menjadi 819 industri kosmetik, dan pada bulan Juli tahun 2022 jumlahnya semakin meningkat menjadi 913 industri kosmetik (Direktorat Pengawasan Kosmetik 2022).

Adanya kemajuan dalam industri kosmetik, juga terbukti dengan adanya produk *skincare* yang semakin beragam baik dari jenis, merek, maupun pembaharuan kualitas dengan menggunakan bahan – bahan yang semakin bagus. Pilihan produk *skincare* yang beragam akan mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk *skincare*. Kecocokan formula *skincare* dengan kulit menjadi hal terpenting yang akan menjadi pengaruh keputusan konsumen untuk membeli produk *skincare* (Sende and Edi Priyo Yunianto 2021).

Pada umumnya, produk *skincare* yang dijual di pasaran berukuran besar dan harga yang ditawarkan

relatif mahal. Hal tersebut membuat konsumen merasa ragu untuk membeli produk *skincare* karena khawatir produk *skincare* yang dibeli tidak cocok dengan jenis kulit sehingga akan menyebabkan iritasi kulit. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa pelaku usaha kosmetik legal menyediakan sampel atau contoh produk dalam ukuran kecil. Sampel atau contoh produk yang tersedia tidak untuk diperjualbelikan dan hanya tersedia dalam jumlah terbatas.

Hal tersebut menjadi inspirasi bagi para pelaku usaha kosmetik untuk menjual produk *skincare* dengan konsep kemasan *share in jar*. Pada dasarnya konsep kemasan *share in jar* adalah membagi isi produk kemasan asli (*share*) ke dalam (*in*) wadah atau kemasan baru (*jar*) dengan ukuran yang lebih kecil (Hafid 2021). Produk *skincare* kemasan *share in jar* yang dijual di pasaran, umumnya merupakan produk *skincare* yang diproduksi di luar negeri sehingga harga yang ditawarkan cukup mahal. Konsumen dapat melakukan uji kecocokan formula produk *skincare* dengan memakainya beberapa kali untuk mengetahui cocok tidaknya produk *skincare* dengan kulit.

Harga yang ditawarkan untuk *skincare* dengan kemasan *share in jar* tentunya lebih murah dibandingkan dengan membeli produk *skincare* dalam kemasan aslinya, karena produk *skincare* kemasan *share in jar* memiliki ukuran kemasan yang lebih kecil dan jumlah isi yang lebih sedikit. Pengemasan kembali produk *skincare* dalam kemasan atau wadah baru (*share in jar*) tidak terjamin kebersihan dan kesehatannya. Dalam konsep *share in jar* terdapat pemindahan produk dimana produk *skincare* harus dikeluarkan dari kemasan aslinya, sehingga dalam proses pemindahannya memungkinkan risiko produk terkontaminasi suhu dan udara (Afifah 2023).

Produk *skincare* dapat menjadi tidak efektif atau memiliki masa simpan yang lebih pendek setelah dipindahkan ke wadah yang tidak sesuai dengan standar kemasan aslinya. Berdasarkan pedoman dan petunjuk operasional Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik (selanjutnya disebut CPKB), guna mengetahui kesesuaian antara kemasan dengan produk *skincare*, jika terdapat penggantian atau penambahan pada kemasan primer yang standarnya berbeda dengan standar kemasan sebelumnya maka wajib dilakukan uji stabilitas, hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika. Kemasan primer merupakan kemasan yang berkaitan langsung dengan produk (Silmi Nurul Utami 2021).

**Gambar 1.**

Kemasan “Asli” skincare merek MADAGASCAR CENTELLA



Sumber: Diolah penulis

**Gambar 1.**

Kemasan “Asli” skincare merek SCARLETT



Sumber: Diolah penulis.

Pada contoh gambar produk *skincare* kemasan asli tersebut, produk *skincare* dengan merek “Madagascar Centella” di kemas menggunakan kemasan berbahan plastik PET, sedangkan produk *skincare* merek “Scarlett” dikemas menggunakan kemasan berbahan kaca. Kedua gambar contoh produk *skincare* kemasan asli tersebut dilengkapi dengan segel dan kardus kemasan yang dilengkapi dengan penandaan kosmetik yang lengkap sesuai dengan ketentuan penandaan kosmetika. Penandaan produk kosmetik berfungsi sebagai informasi mengenai kosmetik secara lengkap guna mencapai hak konsumen atas informasi yang akurat tentang kondisi produk yang diperjualbelikan dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan dan standarisasi yang berlaku. Informasi terkait bahan – bahan yang digunakan dalam produk kosmetik juga merupakan suatu hak yang wajib dihormati (Masnun Muh. Ali and Irfa Ronaboyd 2021).

**Gambar 3.** Kemasan “Share In Jar” skincare merek MADAGASCAR CENTELLA



Sumber: Diolah penulis.

**Gambar 2.** Kemasan “Share In Jar” skincare merek SCARLETT



Sumber: Diolah penulis

Kedua gambar contoh produk *skincare* kemasan *share in jar* di atas memiliki merek yang sama dengan contoh gambar 1.1 dan 1.2. Pada contoh gambar produk *skincare* kemasan *share in jar* di atas dapat terlihat bahwa, produk *skincare* kemasan *share*

*in jar* di kemas menggunakan kemasan berbahan plastik yang jenisnya tidak sesuai dengan standar kemasan produk aslinya dan tidak memiliki segel. Jenis kemasan primer yang digunakan dalam produk *skincare* kemasan *share in jar* yang berbeda dengan produk *skincare* kemasan aslinya, dapat menyebabkan reaksi kimia antara kemasan dengan bahan yang terkandung dalam *skincare* tersebut.

Penandaan kosmetik pada produk *skincare* kemasan *share in jar* yang dijual di pasaran hanya memuat terkait merek atau nama dari produk *skincare* dan jenis *skincare*. Hal tersebut membuat konsumen kesulitan dalam melakukan penelusuran informasi yang ada dalam kemasan aslinya, guna menjamin kualitas dan keamanan dari produk *skincare* kemasan *share in jar* yang dibeli, seperti informasi terkait nomor notifikasi, nomor *batch*, dan tanggal kedaluwarsa. Penandaan kosmetik yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, dapat memicu risiko produk yang dibeli oleh konsumen merupakan produk palsu atau produk yang telah kedaluwarsa.

Perbedaan penandaan produk antara produk *skincare* kemasan asli dengan produk *skincare* kemasan *share in jar* juga dapat mempengaruhi *brand image* dari produk *skincare* kemasan asli (Aulia and Nugroho 2023). Dengan demikian, keamanan konsumen dalam menggunakan kosmetik sangat penting. Pelaku usaha kosmetik memiliki kewajiban untuk memahami, mengikuti, dan mematuhi semua regulasi dan standar yang telah ditetapkan. Hal tersebut mencakup peraturan terkait bahan baku, proses produksi, dan persyaratan penandaan kosmetik.

Berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha tersebut, Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menetapkan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

Sebelum dipasarkan produk kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan serta CPKB, yang pengaturannya terdapat dalam peraturan – peraturan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.** Pengaturan Terkait Produksi Kosmetik Yang Wajib Memenuhi Standar dan CPKB

No.	Peraturan Perundang - Undangan	Bunyi Pasal
1.	Pasal 142 Ayat (4)	“Sediaan Farmasi

	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	yang berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa kodeks kosmetik Indonesia dan/ atau standar lainnya yang diakui.”
2.	Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan No.1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik	“1) Kosmetika yang dinotifikasi harus dibuat dengan menerapkan CPKB dan memenuhi persyaratan teknis. 2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan keamanan, bahan, penandaan, dan klaim.”
3.	Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik	“1) Industri Kosmetika dalam melakukan kegiatan pembuatan Kosmetika wajib menerapkan pedoman CPKB.”

**Sumber:** Diolah penulis.

Penerapan CPKB oleh pelaku usaha kosmetik dapat memberikan jaminan terhadap mutu dan keamanan produk kosmetik yang beredar di masyarakat. Pelaku usaha kosmetik diwajibkan untuk mengikuti prosedur produksi yang memastikan kualitas dan keamanan produk, dengan mematuhi standar dan/atau persyaratan yang telah ditentukan dalam pedoman CPKB. Proses produksi kosmetik yang telah menerapkan CPKB dapat melindungi masyarakat dari dampak buruk atau kerugian yang dapat timbul akibat penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan. Mengenai hal ini, peraturan perundang – undangan di Indonesia, hanya mengatur terkait kosmetik secara general (umum) saja, tidak terdapat peraturan yang jelas terkait kosmetik dalam kemasan *share in jar*. Pada praktiknya, pengemasan produk *skincare* kemasan *share in jar* yang dijual oleh pelaku usaha kosmetik belum sesuai dengan standar dan/atau persyaratan yang telah ditentukan.

Perbedaan penggunaan kemasan produk *skincare* kemasan *share in jar* yang tidak sesuai dengan kemasan aslinya dapat menyebabkan risiko produk tercemar. Konsumen dapat mengalami berbagai masalah pada kondisi kesehatan kulit, seperti gatal – gatal, peradangan pada kulit, iritasi kulit, timbulnya

jerawat, dan bahkan dapat memicu kanker kulit, sehingga hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan untuk menggunakan produk *skincare* tidak dapat terjamin. Tentunya perbuatan pelaku usaha kosmetik tersebut telah melanggar hukum. Kekosongan norma hukum ini menjadi peluang bagi pelaku usaha kosmetik untuk menjual produk *skincare* kemasan *share in jar*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar*?

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*). Penelitian ini mengutamakan pemahaman bahwa hukum sebagai peraturan atau norma yang ada dalam kehidupan masyarakat sebagai dasar untuk tingkah laku setiap individu, penelitian ini menjadi suatu proses untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi dengan menganalisis prinsip – prinsip hukum, aturan hukum, dan doktrin hukum terkait konsep produk *skincare* kemasan *share in jar* dan tanggung jawab pelaku usaha terkait produk *skincare* kemasan *share in jar*. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 2022).

Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada pendekatan perundang – undangan dilakukan dengan cara menganalisis ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan konsep produk *skincare* kemasan *share in jar* dan tanggung jawab pelaku usaha terkait produk *skincare* kemasan *share in jar*. Pada pendekatan konseptual, penulis akan memberi analisa atau pandangan terkait penyelesaian masalah yang ada, diketahui dari asas – asas hukum yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 2 UUPK khususnya asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta prinsip – prinsip mengenai tanggung jawab, khususnya prinsip tanggung jawab mutlak.

Terdapat 3 sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer, sekunder dan tersier (non-hukum). Bahan hukum primer yang digunakan antara lain, Kitab

Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/ MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik.

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa skripsi, artikel ilmiah, jurnal, laporan hasil penelitian, laporan tahunan, buku – buku yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti, dan artikel dari *website* yang sumber informasinya memiliki kekuatan dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan untuk bahan hukum tersier (bahan non-hukum) yang digunakan berupa kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan mengombinasikan seluruh bahan hukum yang ada (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier), yang dalam mengolah bahan hukum tersebut akan dipilih bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang selanjutnya dianalisis secara logis dan sistematis. Bahan hukum akan dianalisis dengan menerapkan metode analisis preskriptif, dengan menyajikan argumentasi dari hasil penelitian atas bagaimana yang benar, salah atau bagaimana yang seharusnya menurut hukum, yang ditulis berupa jawaban terhadap masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Produk *Skincare* Dalam Kemasan *Share In Jar* Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku

Bagi sebagian kalangan baik pria maupun wanita, kosmetik merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk menjaga penampilan. Kosmetik tidak hanya mencakup produk riasan wajah yang dirancang untuk mempercantik penampilan, tetapi juga mencakup produk perawatan wajah, yang dikenal sebagai *skincare*. *Skincare* termasuk dalam kategori industri kosmetik yang fokus pada kesehatan dan perawatan kulit (Fauziah et al. 2023). Produk *skincare* diformulasikan untuk memberikan manfaat kesehatan dan kecantikan jangka panjang pada kulit, bukan hanya untuk tujuan estetika sementara, atau dengan kata lain *skincare* berfokus pada perbaikan dan pemeliharaan kulit. Berbeda dengan produk riasan yang sifatnya sementara dan memberikan efek langsung.

Saat ini produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* menjadi produk yang diminati oleh konsumen khususnya para wanita. Pada dasarnya *share in jar* merupakan membagi isi dari suatu produk kemasan asli ke dalam kemasan atau wadah baru yang ukurannya lebih kecil. Apabila dicermati konsep kemasan *share in jar* sangat mirip dengan konsep sampel produk, akan tetapi kemasan *share in jar* memiliki isi yang lebih banyak dari sampel produk.

Pada produk *skincare* kemasan *share in jar*, konsumen dapat melakukan uji kecocokan formula produk *skincare* dengan memakainya beberapa kali untuk mengetahui cocok tidaknya produk *skincare* dengan kulit. Sedangkan untuk sampel atau contoh produk hanya disediakan dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan. Dengan kemasan dan jumlah isi yang lebih sedikit, harga yang ditawarkan untuk *skincare* dalam kemasan *share in jar* tentunya lebih murah, dibandingkan dengan membeli produk *skincare* dalam kemasan aslinya. Dalam hal ini faktor harga menjadi penentu keputusan konsumen dalam membeli produk *skincare*.

Dari sejumlah manfaat yang diperoleh dalam penjualan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar*, kenyataannya masih menyebabkan beberapa permasalahan. Beberapa permasalahan tersebut mencakup penandaan produk yang dicantumkan secara tidak lengkap, tidak higienisnya pengemasan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* oleh pelaku usaha, serta tidak adanya notifikasi kosmetika dari BPOM atas produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* yang beredar di pasaran. Dalam mewujudkan terciptanya keamanan serta menjamin kualitas produk *skincare* yang digunakan oleh konsumen, setiap produk *skincare* yang beredar di pasaran harus bermutu, aman, bermanfaat serta diproduksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan – undangan.

Pasal 142 ayat (4) Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) secara tegas telah menetapkan bahwa :

“4) Sediaan Farmasi yang berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa kodeks kosmetik Indonesia dan/ atau standar lainnya yang diakui.”

Pasal 142 ayat (4) UU Kesehatan, dimaksudkan untuk menjamin bahwa kosmetik yang dihasilkan memenuhi standar tertentu dan

aman untuk digunakan oleh konsumen. Secara umum, proses produksi *skincare* yang sesuai dengan standar (berdasarkan pedoman CPKB) adalah dengan tahap – tahap sebagai berikut.

**Gambar 5.** Proses Produksi Kosmetik Berdasarkan Pedoman CPKB BPOM



Sumber: Diolah penulis.

Proses produksi *skincare* sebagaimana tercantum pada gambar 3.1 merupakan proses produksi *skincare* sesuai dengan pedoman cara pembuatan kosmetika BPOM. Terdapat proses pengemasan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* yang dilakukan dengan tahap – tahap sebagai berikut.

**Gambar 6.** Proses Produksi *Skincare* dalam Kemasan *Share In Jar*



Sumber: Diolah penulis.

Proses produksi *skincare* sesuai dengan standar atau pedoman CPKB BPOM pada gambar 3.1 dengan proses produksi *skincare* dalam kemasan *share in jar* pada gambar 3.2 terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Dimana pada proses produksi *skincare* pada gambar 3.1 produksi diawali dari tahap bahan baku (pemilihan, penyortiran, maupun uji lab), pengemasan dan proses produksinya dilakukan dengan peralatan canggih sehingga tidak tersentuh oleh tangan, sedangkan pada proses produksi *skincare* dalam kemasan *share in jar* pada gambar 3.2 pelaku usaha hanya memindahkan produk *skincare* kemasan asli ke dalam kemasan atau wadah baru yang ukurannya lebih kecil, dimana dalam proses pemindahannya tidak dilakukan dengan menerapkan pedoman CPKB BPOM, hal tersebut karena pada produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* tidak di proses dari bahan baku mentah. Produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* berasal dari produk *skincare* yang sudah jadi kemudian dikemas ulang oleh pelaku usaha, dengan kata lain produk *skincare* tersebut bukan milik pelaku usaha sendiri melainkan berasal dari produk *skincare* yang diproduksi oleh suatu perusahaan yang sudah memiliki merek terkenal.

Dalam proses pemindahan produk *skincare* secara pribadi oleh pelaku usaha, dapat memungkinkan bahwa produk tersebut terkontaminasi oleh bakteri, suhu, maupun udara. Dalam hal ini juga tidak diketahui peralatan yang digunakan dalam memindahkan produk *skincare* dari kemasan asli oleh pelaku usaha sudah dalam kondisi steril atau belum, selain itu jenis kemasan primer yang digunakan dalam produk *skincare* kemasan *share in jar* berbeda dengan produk *skincare* kemasan aslinya. Hal tersebut dapat menyebabkan reaksi kimia antara kemasan dengan bahan yang terkandung dalam *skincare* tersebut. Sebagai contoh, produk *skincare* yang mengandung vitamin C biasanya dikemas menggunakan kemasan berbahan kaca atau kemasan HDPE yang tidak transparan, hal tersebut karena produk *skincare* yang memiliki kandungan vitamin C sensitif terhadap cahaya, udara dan suhu panas.

Pemindahan produk *skincare* dari kemasan asli ke dalam kemasan lain yang tidak sesuai dengan standar kemasan sebelumnya, dapat mengakibatkan produk *skincare* terpapar oleh cahaya, udara, dan suhu panas sehingga mengakibatkan terjadinya oksidasi (Adrian 2023).

Berdasarkan lampiran pedoman dan petunjuk operasional CPKB BPOM apabila terdapat penggantian atau penambahan pada kemasan primer yang standarnya berbeda dengan standar kemasan sebelumnya maka wajib dilakukan uji stabilitas. Perbedaan standar penggunaan kemasan pada produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* dengan produk *skincare* kemasan aslinya, dapat mempengaruhi kualitas atau mutu produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* yang dijual. Oleh karena itu, pengemasan kembali produk *skincare* dalam kemasan atau wadah baru (*share in jar*) tidak terjamin kebersihan dan kesehatannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik menetapkan bahwa:

“1) Industri Kosmetika dalam melakukan kegiatan pembuatan Kosmetika wajib menerapkan pedoman CPKB.”

Pelaku usaha diwajibkan untuk mengikuti seluruh prosedur dalam memproduksi *skincare* dengan mematuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana yang terdapat dalam pedoman CPKB. Penerapan pedoman CPKB oleh pelaku usaha dalam memproduksi produk *skincare* sangat penting guna menjamin mutu dan keamanan produk *skincare* yang beredar di pasaran, sehingga pemenuhan hak konsumen atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk *skincare* juga dapat terpenuhi.

Secara umum, terdapat beberapa masalah kulit sebagai bentuk kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* diantaranya sebagai berikut:

- a) Peradangan pada kulit, salah satu pemicu peradangan pada kulit adalah infeksi kulit yang terjadi ketika bakteri atau zat asing lainnya memasuki lapisan kulit (Azmi Nabila 2021). Produksi *skincare* dalam kemasan *share in jar* yang tidak menerapkan pedoman CPKB atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan mengakibatkan produk terkontaminasi oleh bakteri atau kuman sehingga dapat menyebabkan peradangan kulit atau bahkan infeksi, terutama pada konsumen yang memiliki kulit sensitif atau yang rentan terhadap reaksi alergi.
- b) Kulit berjerawat, jerawat muncul ketika saluran keluar minyak pada kulit mengalami penyumbatan karena adanya produksi minyak yang berlebihan, akumulasi sel-sel kulit yang mati, atau infeksi bakteri (Pittara 2022a). Dalam hal ini kebersihan alat aplikator atau kondisi ruangan pada saat memproduksi *skincare* dalam kemasan *share in jar* dapat mempengaruhi kebersihan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar*, dan kurangnya faktor kebersihan dapat menjadi faktor penyebab masalah jerawat yang dialami konsumen. Timbulnya masalah erawat dapat memiliki dampak yang signifikan pada kondisi psikologis konsumen.
- c) Timbulnya Flek Hitam, flek hitam timbul akibat peningkatan produksi melanin pada kulit, khususnya setelah terpapar sinar matahari atau sinar ultraviolet (Makarim Fadhli Rizal 2022). Pada produk *skincare* dalam kemasan *share in jar*, paparan produk terhadap udara dan cahaya yang lebih besar dapat mempengaruhi keefektifan bahan aktif dalam produk, termasuk bahan yang digunakan untuk mengatasi masalah flek hitam. Jika bahan-bahan tersebut tidak terlindungi dengan baik, maka produk tersebut kemungkinan akan kehilangan potensi atau mengalami perubahan yang dapat mempengaruhi kinerjanya.
- d) Kulit kering dan kusam, pada umumnya muncul karena penumpukan sel kulit mati, dan kondisi ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti dehidrasi kulit, proses penuaan kulit, dan paparan sinar matahari berlebihan (Adrian Kevin 2023). Gejala tambahan yang mungkin muncul bersamaan dengan kulit kering dan kusam termasuk kulit sensitif, jerawat, serta iritasi atau rasa gatal. Kulit kering cenderung lebih rentan terhadap iritasi, penggunaan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* dapat memperburuk kondisi kulit kering dan kusam jika tidak digunakan dengan kebersihan yang optimal.
- e) Kanker kulit, kanker kulit merupakan bentuk kanker yang muncul dalam lapisan jaringan kulit. Gejala terjadinya kanker kulit terlihat melalui transformasi pada kulit, seperti timbulnya tonjolan, bercak, atau tahi lalat dengan bentuk dan ukuran yang tidak biasa (Pittara, 2022). Pada produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* keaslian dari produk kemasan asli yang digunakan oleh pelaku usaha tidak dapat terjamin, bisa saja produk *skincare* yang digunakan oleh pelaku usaha merupakan produk tiruan. Komposisi pada produk *skincare* tiruan dapat mengandung

bahan – bahan yang berbahaya seperti *mercuri*, *cadmium* dan *arsenik*. Dengan kandungan bahan – bahan berbahaya tersebut dapat menyebabkan berbagai permasalahan kulit termasuk memicu terjadinya kanker kulit.

Berdasarkan pemaparan di atas, permasalahan kulit yang dialami konsumen akibat menggunakan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar*, dapat membuat konsumen tidak percaya diri karena berbagai permasalahan kulit tersebut dirasa mengganggu penampilan sehingga dapat memiliki dampak yang signifikan pada kondisi psikologis konsumen. Produk *skincare* kemasan *share in jar* yang tidak memenuhi standar higienitas, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan pada kesehatan kulit konsumen dapat mempengaruhi *brand image* dari produk *skincare* kemasan asli (pemilik merek asli). *Brand image* merupakan pandangan konsumen terkait merek suatu produk (Aulia and Nugroho 2023).

Apabila pelaku usaha, dalam memproduksi produk *skincare* tidak menerapkan pedoman CPKB, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik akan diberikan sanksi administratif berupa :

- “4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan produksi paling lama 1 (satu) tahun;
  - c. pembekuan Sertifikat CPKB;
  - d. pencabutan Sertifikat CPKB atau surat keterangan penerapan CPKB; dan/atau
  - e. penutupan sementara akses daring pengajuan permohonan notifikasi paling lama 1 (satu) tahun.”

Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika menetapkan bahwa:

- “1) Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.
- 2) Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa notifikasi.”

Selanjutnya, Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika menetapkan lebih lanjut terkait notifikasi kosmetika sebagai berikut:

- “1) Kosmetika yang dinotifikasi harus dibuat dengan menerapkan CPKB dan memenuhi persyaratan teknis.
- 2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan keamanan, bahan, penandaan, dan klaim.”

Produk *skincare* yang akan diedarkan di pasaran harus mendapatkan notifikasi kosmetika dari BPOM, berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Notifikasi kosmetika dari BPOM dapat diperoleh pelaku usaha apabila pelaku usaha telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan izin edar kosmetik. Dalam hal ini produk *skincare* yang diproduksi oleh pelaku usaha harus memenuhi persyaratan teknis, dimana persyaratan teknis yang dimaksud berupa persyaratan terkait keamanan, bahan, klaim, serta penandaan kosmetika. Merujuk ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika, yang memberikan ketentuan terkait standar penandaan kosmetika sebagai berikut:

- “(1) Informasi pada Penandaan paling sedikit berupa keterangan mengenai:
- 1) nama Kosmetika;
  - 2) kemanfaatan/kegunaan;
  - 3) cara penggunaan;
  - 4) komposisi;
  - 5) negara produsen;
  - 6) nama dan alamat lengkap Pemilik Nomor Notifikasi;
  - 7) nomor batch;
  - 8) ukuran, isi, atau berat bersih;
  - 9) tanggal kedaluwarsa;
  - 10) nomor notifikasi;
  - 11) 2D Barcode; dan
  - 12) peringatan dan/atau perhatian.”

Produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* yang diproduksi oleh pelaku usaha umumnya hanya memuat penandaan terkait nama (merek) dan jenis *skincare* saja, artinya produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* belum memenuhi standar ketentuan penandaan kosmetika. Dengan

demikian produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* termasuk dalam kategori produk tidak memiliki izin edar. Meskipun sebagian besar merek produk *skincare* yang digunakan telah mendapatkan notifikasi dari BPOM, produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* dapat dianggap sebagai produk yang tidak memiliki izin edar karena diproduksi oleh pelaku usaha yang tidak sesuai dengan nama produsen yang didaftarkan dalam notifikasi kosmetik. Selain itu, kemasan yang digunakan pada produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* berbeda dari yang didaftarkan dan tercantum dalam notifikasi BPOM, sehingga produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* dapat diklasifikasikan sebagai produk yang tidak memiliki izin edar.

Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika menyatakan bahwa “Pembuatan kosmetika hanya dapat dilakukan oleh industri kosmetika.” Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 4 Ayat (1) peraturan tersebut bahwa:

“(1) Industri kosmetika yang akan membuat kosmetika harus memiliki izin produksi.”

Pada faktanya terdapat produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* yang diproduksi oleh pelaku usaha (secara pribadi) dimana pelaku usaha tersebut tidak memiliki izin produksi. Dalam hal ini yang diperbolehkan untuk melakukan produksi kosmetika adalah industri kosmetik yang dalam memproduksi kosmetik telah memenuhi standar atau sesuai dengan pedoman CPKB BPOM, dan Industri kosmetik (pelaku usaha) kosmetik tersebut harus memiliki izin produksi. UUPK telah menetapkan lima asas yakni asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, dan asas kepastian hukum. Dimana asas – asas tersebut sejalan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam melindungi hak – hak konsumen sehingga dapat mewujudkan pembangunan nasional, sebagaimana telah dijelaskan dan tercantum dalam penjelasan Pasal 2 UUPK sebagai berikut:

a. Asas manfaat, menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil dalam kerangka perlindungan konsumen seharusnya memberikan manfaat maksimal dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak wajar. Pada produk *skincare* dalam kemasan *share in jar*, asas manfaat berarti memastikan

bahwa produk yang diproduksi memberikan manfaat nyata untuk kesehatan dan kecantikan kulit sehingga produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* harus menyediakan informasi yang jelas dan jujur pada label produk mengenai komposisi, manfaat dan cara penggunaan. Dalam hal ini produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* belum memenuhi asas manfaat karena, pada penandaan kemasan produknya tidak mencantumkan terkait informasi secara lengkap sehingga produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* harus didukung oleh bukti ilmiah seperti uji klinis. Hal tersebut dapat meyakinkan konsumen bahwa produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* dapat memberikan manfaat yang dijanjikan sekaligus akan membantu konsumen untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Dengan adanya asas manfaat, diharapkan akan tercipta hubungan yang seimbang dan adil antara konsumen dan pelaku usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memastikan bahwa konsumen mendapatkan suatu produk maupun jasa dengan kualitas dan keamanan yang memadai (Karinda 2020).

b. Asas keadilan, dimaksudkan untuk menciptakan suatu lingkungan sosial dan ekonomi di mana setiap individu, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha, dapat berpartisipasi secara merata dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Dibalik manfaat produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* yang dapat berperan dalam menciptakan aksesibilitas produk yang lebih besar bagi konsumen. Harga yang terjangkau dapat memberikan peluang kepada berbagai kelompok konsumen untuk dapat menikmati produk *skincare* berkualitas tanpa harus mengalami hambatan ekonomi, akan tetapi dikarenakan pada proses pengemasan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan dan informasi mengenai produk *skincare* tidak dicantumkan secara lengkap, mengakibatkan pemenuhan hak dan kewajiban konsumen dalam memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk *skincare* tidak terjamin dan keadilan terhadap konsumen tidak terpenuhi.

- c. Asas keseimbangan, bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik dalam aspek materiil (materi atau ekonomi) maupun spiritual (nilai-nilai, etika, dan norma-norma moral). Dalam hal ini, pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* dapat menciptakan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai etika, norma-norma moral, dan regulasi pemerintah. Keseimbangan dengan pemerintah melibatkan pemenuhan norma-norma dan regulasi yang berlaku dalam industri kosmetik. Pelaku usaha sebelum memproduksi dan/atau memperdagangkan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* sudah memenuhi ketentuan untuk memproduksi kosmetik. Pelaku usaha juga perlu memastikan bahwa produk *skincare* yang diproduksi dan/atau diperdagangkan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang - undangan.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, memiliki tujuan utama untuk melindungi dan menjamin keamanan serta keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang mereka konsumsi atau gunakan. Asas keamanan dan keselamatan konsumen pada adanya produk *skincare* dalam kemasan *share in jar*, diharapkan konsumen dapat memperoleh produk dengan keamanan dan kualitas yang memadai sehingga konsumen dapat mempercayai bahwa produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* yang dibeli atau digunakan telah melalui proses yang memadai atau sesuai dengan pedoman CPKB untuk memastikan keamanan dan keselamatan konsumen.
- e. Asas kepastian hukum, menekankan pentingnya pelaku usaha dan konsumen untuk mematuhi hukum yang berlaku. Hal tersebut berarti bahwa setiap tindakan atau kegiatan yang terlibat dalam konteks perlindungan konsumen harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan terkait produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* belum diatur secara jelas di dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, sehingga dalam hal ini negara

bertanggung jawab untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas, diterapkan secara konsisten, dan memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha dan konsumen, sehingga baik pelaku usaha maupun konsumen akan mendapatkan perlakuan yang adil.

Berdasarkan uraian asas – asas yang tercantum dalam Pasal 2 UUPK tersebut, penjualan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* yang tidak memenuhi ketentuan untuk layak edar dan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan, memiliki keterkaitan yang erat dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen. Dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar*, pelaku usaha tidak memperhatikan ketentuan terkait produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* yang mereka perdagangkan, hal tersebut semata – mata untuk mencari keuntungan yang besar untuk mencukupi kebutuhannya. Produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* harus diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa produk tersebut aman digunakan oleh konsumen. Dalam hal ini pemenuhan hak atas keamanan dan keselamatan konsumen belum terpenuhi, pelaku usaha harus memastikan bahwa produk yang disediakan aman digunakan, memberikan informasi yang akurat kepada konsumen, dan memenuhi standar keselamatan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Penggunaan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* oleh konsumen tidak akan terjadi apabila tidak terdapat pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar*. Dalam hal ini pelaku usaha kosmetik legal (pemilik *skincare* asli) sebaiknya melakukan inovasi produk dengan membuat ukuran kemasan *skincare* yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, dapat dilihat bahwa produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* merupakan produk yang tidak memiliki izin edar (tidak memiliki nomor notifikasi) dan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan, seperti tidak memenuhi ketentuan penandaan kosmetika secara lengkap dan tidak diproduksi dengan menerapkan pedoman CPKB.

Produksi *skincare* dalam kemasan *share in jar* oleh pelaku usaha merupakan perbuatan

yang dilarang, karena kegiatan produksi *skincare* dalam kemasan *share in jar* dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki izin produksi. Dengan kata lain, kegiatan produksi *skincare* kemasan *share in jar* diperbolehkan dengan syarat sudah menerapkan proses produksi yang baik (memenuhi standar higienis produk) sesuai dengan pedoman CPKB BPOM dan dilakukan oleh industri kosmetik yang sudah terdaftar.

## 2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Memproduksi dan/atau Memperdagangkan Produk *Skincare* Kemasan *Share In Jar*.

Tanggung jawab perlu didasarkan pada faktor yang menjadi dasar munculnya hak hukum seseorang dalam menuntut orang lain, sekaligus menciptakan kewajiban hukum bagi pihak tersebut untuk memberikan pertanggungjawaban (Triwulan Titik dan Shinta Febrian 2010). Tanggung jawab dalam hal ini dikaji dalam 2 aspek yakni tanggung jawab berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) merujuk pada kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum.

### a. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kosmetik Yang Memproduksi dan/atau Memperdagangkan Produk *Skincare* Dalam Kemasan *Share In Jar* Berdasarkan Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Secara umum, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap produk yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Kemajuan dalam industri kosmetik mengakibatkan produk *skincare* yang tersedia juga semakin beragam. Meningkatnya situasi tersebut seringkali mengakibatkan para pelaku usaha menjual produknya tanpa pengawasan yang baik dan benar, sehingga menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Merujuk ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf a UUPK telah ditetapkan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat terlihat bahwa terdapat dua kegiatan utama yang dilakukan oleh pelaku usaha yakni:

#### 1) Pelaku usaha yang memproduksi suatu produk barang dan/atau jasa

Kegiatan utama yang dilakukan adalah kegiatan produksi barang dan/atau jasa yang terlibat dalam merancang, mengembangkan, dan membuat produk barang dan/atau jasa (Julyanthry et al. 2020). Pelaku usaha yang memproduksi suatu produk barang dan/atau jasa memiliki tanggung jawab terhadap seluruh siklus produksi, termasuk pembelian bahan baku, manufaktur, dan pengendalian kualitas. Tanggung jawab tersebut mencakup pengawasan ketat terhadap setiap langkah dalam proses produksi. Dengan kata lain, pelaku usaha yang memproduksi suatu produk barang dan/atau jasa lebih fokus pada penciptaan barang dan/atau jasa dari awal hingga akhir.

#### 2) Pelaku usaha yang memperdagangkan suatu produk barang dan/atau jasa

Kegiatan utama yang dilakukan adalah melakukan perdagangan dan distribusi barang. Pelaku usaha pada umumnya membeli barang dari produsen atau distributor dan menjualnya kepada konsumen atau pedagang lainnya (Tambaani 2021). Dalam hal ini pelaku usaha bertindak sebagai perantara yang memfasilitasi pertukaran barang antara produsen dan konsumen. Dengan kata lain, pelaku usaha yang memperdagangkan suatu produk barang dan/atau jasa lebih fokus pada perantaraan dan distribusi barang yang sudah ada, daripada menciptakan barang sendiri.

Pelaku usaha produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* termasuk ke dalam pelaku usaha yang kegiatan utamanya adalah memproduksi dan memperdagangkan, dikarenakan pelaku usaha terlibat dalam proses pengisian produk *skincare* dari kemasan asli ke dalam kemasan atau wadah baru dengan ukuran yang lebih kecil, dimana hal tersebut menjadi bagian dari kegiatan produksi. Setelah memproduksi *skincare*

dalam kemasan *share in jar* pelaku usaha melakukan penjualan kepada konsumen baik melalui sistem penjualan secara *online* maupun penjualan secara langsung melalui toko fisik.

Tanggung jawab pelaku usaha menjadi suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan bersifat mengikat aktivitas pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, konsep tersebut dikenal dengan sebutan *product liability* yang menunjukkan tanggung jawab terkait produk yang dihasilkan (Dewi, Sudiatmaka, and Mangku 2020). Prinsip dasar dari *product liability* (sistem tanggung jawab produk) adalah bahwa pihak yang memproduksi atau menjual produk memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk tersebut aman digunakan dan tidak menyebabkan bahaya yang tidak diinginkan bagi konsumen. Apabila produk tersebut bermasalah dan menyebabkan kerugian, pelaku usaha dapat dihadapkan pada tuntutan hukum dan diminta bertanggung jawab secara finansial atas konsekuensi yang timbul.

Dalam hal ini pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk *skincare* kemasan *share in jar* seharusnya bertanggung jawab atas peredaran produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* yang tidak memiliki izin edar serta tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Menurut sistem hukum yang berlaku, kedudukan atau posisi konsumen dianggap lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha. Salah satu upaya untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering dikenal sebagai *product liability*. Pada prinsip tanggung jawab mutlak tidak mengharuskan pihak penggugat untuk membuktikan kesalahan sebagai dasar ganti kerugian (Zulham 2013). Penggugat yakni konsumen, hanya perlu membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku usaha dan kerugian yang dialaminya.

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perusahaan Indonesia” berpendapat mengenai tanggung jawab mutlak dimana “seseorang tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul

akibat perbuatan yang dilakukannya” (Muhammad Abdulkadir 2010). Prinsip tanggung jawab mutlak menciptakan suatu kewajiban hukum dan tidak mempertimbangkan apakah individu tersebut bersalah atau tidak. Prinsip tanggung jawab mutlak memiliki keterkaitan dengan perbuatan melanggar hukum yang ketika terjadi, memicu tanggung jawab hukum tanpa memerlukan pembuktian kesalahan atau kelalaian spesifik dari pihak yang merugikan.

Terdapat beberapa pertimbangan terkait hukum tentang *product liability* menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak diantaranya (Atsar Abdul 2019):

- a) Di antara pihak yang mengalami kerugian (konsumen) di satu sisi dan pihak yang menyebabkan kerugian (pelaku usaha) di sisi lain, beban kerugian seharusnya disandang oleh pihak yang melakukan produksi (yang menyebabkan kerugian).
- b) Dengan mendistribusikan barang-barang di pasaran, pelaku usaha secara efektif menjamin bahwa barang-barang tersebut aman untuk digunakan dan telah diproduksi sesuai standar, apabila terbukti tidak seperti itu maka pelaku usaha harus bertanggung jawab.

Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak, dapat membuat setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh produk barang yang cacat, tidak aman, atau tidak memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan dapat menuntut kerugian tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan pada pelaku usaha. Pengaturan terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam UUPK tercantum dalam Pasal 19 hingga Pasal 28, dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPK disebutkan bahwa:

“(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UUPK tersebut maka dapat diketahui bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh pelaku usaha diantaranya:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan;

- 2) Pelaku usaha bertanggung jawab atas pencemaran dan;
- 3) Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen.

Pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami oleh konsumen. Dengan kata lain, segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Apabila prinsip – prinsip tanggung jawab dikaitkan dengan Pasal 19 Ayat (1) UUPK, tanggung jawab pelaku usaha terkait produk *skincare* kemasan *share in jar* adalah tanggung jawab mutlak. Hal tersebut dikarenakan Pasal 19 Ayat (1) UUPK tidak secara tegas menyebutkan adanya unsur kesalahan. Tanggung jawab dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPK didasarkan pada adanya pencemaran, kerusakan dan/atau kerugian dari konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi bersifat mutlak, tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Kaitannya dengan hal tersebut, pelaku usaha harus memastikan bahwa setiap aspek dari kegiatan pengemasan produk *skincare* kemasan *share in jar* yang dijual telah memenuhi standar dan/atau persyaratan yang telah ditentukan, sehingga jika ada dampak buruk atau masalah yang timbul setelah menggunakan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar*, pelaku usaha dapat bertanggung jawab sepenuhnya terlepas dari adanya unsur kesalahan yang terjadi.

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan produk yang berkualitas, sehingga perlindungan terhadap konsumen dari adanya produk *skincare* kemasan *share in jar* yang tidak sesuai standar dan tidak memenuhi ketentuan untuk diedarkan dapat terjamin, dan hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan suatu produk, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Huruf a UUPK dapat terpenuhi.

Berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha *skincare* kemasan *share in jar*, seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa produk *skincare* kemasan *share in jar* tergolong dalam kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan untuk diedarkan dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Merujuk

ketentuan Pasal 27 Huruf a UUPK yang menetapkan bahwa:

“Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila: a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;”

Uraian pasal tersebut memberikan ketentuan bagi pelaku usaha untuk dapat membuktikan suatu hal untuk dapat dibebaskan dari tanggung jawab. Pembebasan tanggung jawab dapat diberikan kepada pelaku usaha jika terpenuhi syarat, yaitu apabila barang yang diproduksi terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan. Merujuk ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/ MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika yang menyatakan bahwa:

“(1) Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.

(2) Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa notifikasi.”

Notifikasi kosmetika menjadi syarat utama agar suatu produk kosmetik dapat diedarkan di pasaran. Kosmetik yang telah mendapatkan notifikasi kosmetika dari BPOM berarti, produk tersebut telah diuji dan dinilai sesuai dengan standar yang mencakup penilaian terhadap formulasi, bahan baku, cara produksi, kemasan, dan label. Pada produk *skincare* kemasan *share in jar* tidak memiliki notifikasi kosmetika dari BPOM, hal tersebut berarti bahwa pada produk *skincare* kemasan *share in jar* belum dilakukan pengujian oleh BPOM terkait cara produksi, kemasan dan labelnya, sehingga produk *skincare* kemasan *share in jar* tidak memenuhi standar keamanan produk yang layak untuk diedarkan.

Sebagai konsumen, melihat notifikasi BPOM pada suatu produk *skincare* dapat memberikan keyakinan bahwa produk tersebut telah melalui pengawasan yang ketat dan aman digunakan. Dalam hal ini, sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen, konsumen yang

mengalami kerugian atas beredarnya produk *skincare* kemasan *share in jar* yang tidak memenuhi ketentuan untuk diedarkan, dapat menuntut ganti rugi.

Pelaku usaha harus memberikan ganti rugi sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan, dan konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar*, atas kerugian yang dialaminya. Tuntutan ganti rugi tidak perlu didasarkan dengan adanya pelaksanaan perjanjian, jadi setiap ada kerugian pada konsumen, konsumen dapat memintakan ganti kerugian. Merujuk pada ketentuan Pasal 19 Ayat (2) dan (3) UUPK yang menyatakan bahwa :

- “2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.”

Melihat ketentuan Pasal 19 Ayat (2) tersebut, konsumen yang mengalami kerugian sehingga menyebabkan terganggunya kondisi kesehatan kulit konsumen seperti timbulnya jerawat, iritasi kulit, hingga terjadi peradangan pada kulit, bahkan dapat memicu kanker kulit, akibat menggunakan produk *skincare* kemasan *share in jar*, maka ganti rugi berupa uang maupun perawatan kesehatan dapat diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban.

Pelaku usaha yang menjual produk dengan kualitas yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan selain dikenai kewajiban untuk mengganti kerugian, juga dapat dikenai sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. UUPK telah mengatur terkait pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk *skincare* kemasan *share in jar* yang tidak memenuhi

standar keamanan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf a UUPK.

Pelaku usaha yang terbukti menyebabkan kerugian pada konsumen akibat menggunakan produk *skincare* kemasan *share in jar* yang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, dan pelaku usaha tidak memberikan ganti kerugian pada konsumen atau sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat (2) dan (3), maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 60 Ayat (1) dan (2) UUPK yang menyatakan bahwa:

- “1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- 2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);”

Dengan demikian pelaku usaha atas perbuatannya, dapat dijatuhkan sanksi administratif sebagai suatu bentuk tanggung jawab. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK), adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif pada pelaku usaha (Rosmawati 2018). Penjatuhan sanksi administratif juga ditegakkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atas produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* yang tidak memiliki izin edar (notifikasi kosmetika), sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika sebagai berikut :

- “1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara;
  - c. penarikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan,

- dan penandaan dari peredaran;
- d. pemusnahan kosmetika; atau
- e. penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau peredaran kosmetika.”

UUPK selain memberikan sanksi administratif juga mengatur terkait penjatuhan sanksi pidana pada pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk *skincare* kemasan *share in jar* yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan atau yang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UUPK, dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (1) UUPK yang menetapkan :

“(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Sanksi pidana dapat diberlakukan terhadap pelaku usaha yang menghasilkan produk *skincare* kemasan *share in jar* yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Meskipun pelaku usaha yang telah menyebabkan kerugian terhadap konsumen akan menerima sanksi administratif, namun hal tersebut tidak menghapuskan kemungkinan pemberian sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UUPK. Penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 62 Ayat (1) dapat dikenakan penjatuhan hukuman tambahan kepada pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar*, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UUPK yang berupa :

“Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa:

- 1) perampasan barang tertentu;
- 2) pengumuman keputusan hakim;
- 3) pembayaran ganti rugi;
- 4) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- 5) kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- 6) pencabutan izin usaha.”

Bentuk tanggung jawab berupa sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana menjadi suatu bentuk tanggung jawab pelaku usaha untuk mematuhi aturan dan standar yang berlaku dalam industri *skincare*. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha tidak sembarangan dalam proses produksi barang dan untuk menjaga kepentingan konsumen ketika terjadi pelanggaran yang merugikan mereka. Penerapan sanksi juga berkontribusi pada asas kepastian hukum, memastikan bahwa hukum dan regulasi perlindungan konsumen benar-benar ditegakkan. Selain itu, sanksi juga berperan sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.

#### **b. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kosmetik Yang Memproduksi dan/atau Memperdagangkan Produk *Skincare* Dalam Kemasan *Share In Jar* Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum**

Dalam hukum perdata pertanggungjawaban didasarkan pada tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian pada orang lain karena adanya kesalahan, dimana dalam hukum perdata disebut sebagai perbuatan melanggar hukum (PMH). Dalam hal ini, adanya kesalahan menjadi unsur utama yang mengakibatkan timbulnya tanggung jawab perdata (*civil liability*). Tanggung jawab perdata dapat mencakup kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan melanggar hukum yang dilakukan (Idayanti and Dian Aryani 2019).

Tanggung jawab atas dasar perbuatan melanggar hukum di dalam KUHPperdata tercantum dalam Pasal 1365 KUHPperdata dimana disebutkan bahwa :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Pasal 1365 KUHPerdara tersebut memiliki kemiripan dengan tanggung jawab di dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPK, dimana kedua pasal tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum perdata. Hal tersebut sebagai upaya untuk memastikan bahwa sistem hukum yang ada mendukung pemulihan kerugian secara adil, dan melibatkan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Dengan kata lain, tujuan dari kedua pasal tersebut adalah untuk memastikan bahwa pihak yang menimbulkan kerugian bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian.

Perbedaan mendasar antara Pasal 1365 KUHPerdara dengan Pasal 19 Ayat (1) UUPK dimana, Pasal 1365 KUHPerdara berlaku secara umum untuk setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain. Subjek hukumnya bisa dilakukan oleh perorangan, badan hukum, atau pihak lainnya. Sedangkan pada Pasal 19 Ayat (1) UUPK lebih spesifik pada pelaku usaha dan konsumen, yakni pelaku usaha yang bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha.

Perbedaan lainnya terletak pada pembebanan pembuktian, Pasal 1365 KUHPerdara mengacu pada konsep perbuatan melanggar hukum dan menempatkan beban pembuktian pada pihak yang menuntut untuk membuktikan bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum, artinya unsur kesalahan atau perbuatan melanggar hukum perlu dibuktikan. Pasal 1365 KUHPerdara secara tegas menyatakan dasar tanggung jawab karena kesalahan atau kelalaian seseorang, sedangkan pada Pasal 19 Ayat (1) UUPK tidak secara tegas menyebutkan unsur "kesalahan". Tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan pelaku usaha, dimana hal tersebut dikenal dengan prinsip tanggung jawab mutlak.

Apabila produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* tersebut tidak memenuhi standar kebersihan atau peredarannya belum memperoleh izin atau notifikasi dari BPOM, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dalam hal ini, sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen, konsumen yang mengalami kerugian atas beredarnya produk *skincare* kemasan *share in jar* yang tidak memenuhi ketentuan untuk diedarkan, dapat menuntut ganti rugi. Tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum diajukan oleh pihak yang mengalami kerugian, dengan tujuan mengajukan klaim kompensasi harus didasarkan pada perbuatan melanggar hukum.

Konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan produk *skincare* kemasan *share in jar* yang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum, apabila pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk *skincare* kemasan *share in jar* telah memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

1) Adanya perbuatan melanggar hukum

Berdasarkan unsur perbuatan melanggar hukum, tindakan yang dilakukan harus melanggar ketentuan hukum tertentu atau norma-norma yang berlaku. Kegiatan pengemasan ulang produk *skincare* (*share in jar*) tidak memenuhi ketentuan untuk diedarkan dan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan atau telah melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan. Dalam yurisprudensi, melanggar ketentuan undang-undang tidak dapat begitu saja dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum, karena harus memenuhi beberapa kriteria berikut ini (Djodjodirdjo 2003):

a. Pelanggaran tersebut menyebabkan atau mengancam kepentingan pihak yang dirugikan

Produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* dalam pengemasannya tidak terjamin kebersihan dan kesehatannya, hal tersebut dapat mempengaruhi stabilitas formula produk *skincare*, terutama jika produk *skincare*

terpapar udara atau cahaya secara langsung. Perubahan dalam formula produk *skincare* dapat mengakibatkan reaksi kimia yang tidak diinginkan, mengurangi keefektifan produk, atau bahkan menyebabkan reaksi alergi pada konsumen. Konsumen yang menggunakan produk yang tidak steril dapat mengalami masalah kesehatan kulit, seperti iritasi kulit atau infeksi, bahkan dapat memicu kanker kulit yang merugikan kepentingan kesehatan konsumen.

- b. Kepentingan tersebut dilindungi oleh kewajiban yang dilanggar

Proses produksi *skincare* dalam kemasan *share in jar* yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar*. Merujuk ketentuan Pasal 7 Huruf d UUPK menyatakan salah satu kewajiban pelaku usaha yakni:

“Kewajiban pelaku usaha adalah: d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, konsumen berhak mendapatkan produk *skincare* yang aman untuk digunakan dan tidak menimbulkan risiko kesehatan. Dalam hal ini, penjualan produk *skincare* yang tidak memenuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- c. Kepentingan tersebut termasuk kepentingan yang dilindungi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta

Kepentingan yang dilindungi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta adalah hak – hak konsumen. Hak – hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, dimana

Pasal 4 Huruf a UUPK memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* yang tidak memenuhi standar dan ketentuan untuk layak diedarkan. Dalam Pasal 4 Huruf a UUPK hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen dalam menggunakan produk *skincare* kemasan *share in jar* diatur secara pasti di dalam Undang – Undang. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyediakan produk yang aman dan tidak membahayakan kesehatan konsumen. Konsumen yang mengalami kerugian atas kesehatan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita.

- d. Pelanggaran tersebut dianggap tidak wajar dari sudut pandang pihak yang dirugikan

Konsumen yang mengalami masalah kesehatan akibat penggunaan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan dan ketentuan untuk layak diedarkan, menganggap pelanggaran tersebut tidak wajar. Konsumen merasa bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyediakan produk yang aman, apabila kewajiban tersebut dilanggar oleh pelaku usaha, hal tersebut dianggap sebagai kelalaian pelaku usaha yang tidak wajar.

- e. Tidak terdapat alasan pembenar

Pernyataan terkait tidak terdapat alasan pembenar mengindikasikan bahwa, dalam sudut pandang pihak yang dirugikan, tidak ada justifikasi atau alasan yang dapat membenarkan pelanggaran yang terjadi. Produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan, maka tidak ada alasan yang dapat membenarkan

pelanggaran tersebut, pihak yang merasa dirugikan (konsumen) dapat menganggap pelanggaran tersebut tidak wajar atau tidak dapat diterima dari sudut pandang konsumen.

2) Adanya kerugian yang ditimbulkan

Pengemasan kembali produk *skincare* (*share in jar*) yang tidak terjamin kebersihan dan kesehatannya dapat menimbulkan berbagai kerugian pada kondisi kesehatan kulit konsumen, seperti kondisi yang paling serius dapat memicu terjadinya kanker kulit, gatal – gatal, peradangan pada kulit, iritasi kulit, timbulnya jerawat, dan berbagai permasalahan kulit lainnya. Selain itu konsumen juga menderita kerugian materiil, dimana konsumen mendapatkan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* yang kualitasnya tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan.

3) Adanya kesalahan

Dalam Pasal 1365 KUHPerduta tuntutan terhadap perbuatan melanggar hukum harus membuktikan adanya unsur kesalahan untuk dapat memperoleh kompensasi kerugian yang dimaksudkan. Membuktikan adanya unsur kesalahan tidaklah mudah karena harus terlebih dahulu membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian. Terdapat tiga unsur kesalahan diantaranya:

- a) Adanya penyesalan terhadap perbuatan yang dilakukan;
- b) Akibat dari perbuatan tersebut dapat diprediksi;
- c) Dapat dipertanggung jawabkan oleh seseorang yang dalam kondisi cakap hukum.

Dalam hal ini membuktikan mengacu pada memberikan kepastian yang bersifat mutlak, berlaku untuk setiap individu, dan tidak mungkin ada bukti yang bertentangan. Namun, dari segi yuridis, membuktikan juga berarti menyediakan dasar-dasar yang memadai kepada hakim yang memeriksa kasus tersebut untuk memastikan kebenaran mengenai peristiwa yang diajukan, hal tersebut berarti memungkinkan adanya bukti yang bertentangan. Kegiatan pengemasan atau produksi *skincare* kemasan *share in jar* oleh pelaku usaha dilakukan dengan sengaja atau secara sadar untuk memproduksi *skincare* dalam

kemasan *share in jar* yang tidak memenuhi ketentuan untuk diedarkan. Dalam konteks produksi produk kosmetik, kesalahan oleh pelaku usaha dapat mencakup berbagai aspek yang melibatkan keamanan, kesehatan, dan kepatuhan terhadap regulasi kosmetik. Pelaku usaha yang memproduksi produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* yang tidak memenuhi standarisasi atau persyaratan yang telah ditentukan dapat dianggap sebagai kesalahan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

4) Adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan melanggar hukum

Hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum merujuk pada konsep bahwa, perbuatan yang melanggar hukum harus menjadi penyebab langsung terjadinya kerugian, artinya terdapat suatu hubungan sebab-akibat yang dapat diidentifikasi antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang ditimbulkan (Wagino 2021). Dalam hal ini, terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum oleh pelaku usaha dalam memproduksi produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* yang tidak sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan dan tidak memenuhi ketentuan untuk layak diedarkan, menyebabkan permasalahan pada kondisi kesehatan kulit konsumen yang menggunakan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* sehingga akibat dari perbuatan pelaku usaha tersebut, konsumen mengalami kerugian.

Pada praktiknya pihak yang mengalami kerugian menghadapi kesulitan dalam membuktikan hubungan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan melanggar hukum. Di satu sisi, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, pihak yang mengalami kerugian diharuskan untuk membuktikan adanya unsur kesalahan, akan tetapi di sisi lain terdapat ketidakadilan yang dirasakan ketika pihak yang mengalami kerugian harus membuktikan hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian tersebut karena dinilai terlalu sulit bagi mereka (pihak yang mengalami kerugian).

Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan suatu bentuk tanggungjawab yang tidak memerlukan bukti kesalahan, melainkan hanya perlu membuktikan keberadaan unsur kerugian. Keberadaan unsur kerugian menjadi hal utama dalam mengajukan tuntutan hukum. Keberadaan unsur kerugian menjadi landasan hukum bagi pengajuan tuntutan ke pengadilan.

Keberadaan unsur kesalahan dalam memperoleh ganti kerugian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara menjadi faktor penunjang untuk memperkuat keberadaan unsur kerugian pada konsumen pengguna produk *skincare* dalam kemasan *share in jar*. Dalam hal ini, tanggung jawab mutlak dapat menjadi dasar pertanggungjawaban bahkan jika tidak terdapat kesalahan yang jelas.

Berdasarkan pemaparan terkait unsur – unsur perbuatan melanggar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* dapat digolongkan ke dalam perbuatan melanggar hukum, sehingga pelaku usaha harus memberikan ganti rugi sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan, dan konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar*, atas kerugian yang dialaminya.

KUHPerdara tidak mengatur terkait besaran ganti rugi, pada dasarnya besaran ganti rugi yang dapat dibayarkan sebisa mungkin dapat mengembalikan pihak yang mengalami kerugian ada pada posisi semula, seolah – olah kerugian tidak pernah terjadi. Kerugian pada konsumen terjadi akibat penggunaan, pemanfaatan, dan pemakaian suatu barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi, sementara pelaku usaha diwajibkan mendengarkan keluhan konsumen dan memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat dilakukan melalui dua pendekatan (Apriani 2021), yaitu :

1. Ganti rugi umum, merujuk pada bentuk kompensasi yang berlaku untuk semua jenis kasus, termasuk wanprestasi, kontrak, dan kasus yang berkaitan dengan perikatan, termasuk perbuatan melanggar hukum. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi umum, yang mencakup biaya pembelian barang, biaya pengiriman, dan kerugian materiil.
2. Ganti rugi khusus, timbul akibat adanya perjanjian tertentu, terkait dengan ganti rugi yang timbul dari suatu perbuatan

yang melanggar hukum. Ganti rugi khusus dapat diwujudkan apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian melanggar ketentuan khusus dalam perjanjian tersebut.

Melalui dua pendekatan ganti rugi tersebut, dalam hukum perdata terdapat dua bentuk ganti rugi yakni sebagai berikut (Mantili Rai 2019):

1. Ganti rugi materiil, merujuk pada kerugian yang dapat diukur secara konkret dan langsung dialami. Kerugian materiil dapat mencakup biaya-biaya langsung seperti biaya perawatan medis, biaya perbaikan atau penggantian properti yang rusak, kehilangan pendapatan, atau biaya lain yang dapat dihitung secara finansial.
2. Ganti rugi immateriil, merujuk pada kerugian yang tidak dapat terjadi secara langsung (terjadi dikemudian hari), yang tidak bersifat fisik. Kerugian immateriil berkaitan dengan aspek-aspek emosional, psikologis, atau non-ekonomi.

Dalam konteks perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara, tuntutan ganti rugi baik yang bersifat materiil maupun immateriil, hanya dapat diajukan oleh pihak yang mengalami kerugian. Dalam klaim ganti rugi terkait perbuatan melanggar hukum, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu keberadaan unsur perbuatan melanggar hukum, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pertimbangan hakim terhadap klaim ganti rugi materiil dan immateriil dalam praktiknya didasarkan pada bukti kesalahan pihak tergugat.

Tidak terbuktinya unsur kesalahan pihak yang menyebabkan kerugian, mengakibatkan klaim ganti rugi tidak akan dipertimbangkan. Dalam menentukan besarnya kerugian materiil, hakim merujuk pada Pasal 1246 KUHPerdara (yang mencakup biaya, kerugian, dan bunga). Sementara untuk menilai besarnya kerugian immateriil, hakim mempertimbangkan status sosial serta harkat dan martabat penggugat, melihat kemampuan pihak tergugat, dan meneliti latar belakang terjadinya perbuatan melanggar hukum (baik itu berupa kesalahan atau kelalaian) (Kurniawan Ahmad 2022).

Tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan

produk *skincare* dalam kemasan *share in jar*, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan di atas, lebih merujuk pada kategori tanggung jawab berdasarkan UUPK. Hal tersebut karena tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, subjek hukumnya bisa dilakukan oleh perorangan, badan hukum, atau pihak lainnya, sedangkan dalam UUPK lebih spesifik pada pelaku usaha, yakni pelaku usaha yang bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan analisis mengenai tanggung jawab pelaku usaha kosmetik terkait produk *skincare* dalam kemasan *share in jar*, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep *Share in jar* pada dasarnya adalah membagi isi dari suatu produk kemasan asli ke dalam kemasan atau wadah baru yang ukurannya lebih kecil. Pasal 142 ayat (4) UU Kesehatan, dimaksudkan untuk menjamin bahwa kosmetik yang dihasilkan memenuhi standar dan aman untuk digunakan oleh konsumen. Setiap produk *skincare* yang beredar di pasaran harus bermutu, aman, bermanfaat serta diproduksi dengan berpedoman dan memenuhi syarat CPKB sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik. Pengemasan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* tidak terjamin kebersihan dan kesehatannya, karena dalam konsep *share in jar* terdapat pemindahan produk dari kemasan aslinya, yang dapat memungkinkan produk tersebut terkontaminasi oleh bakteri, suhu, maupun udara. Produk *skincare* yang akan diedarkan di pasaran harus mendapatkan notifikasi kosmetika dari BPOM, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika. Pada produk *skincare* kemasan *share in jar* tidak memiliki notifikasi kosmetika dari BPOM, hal tersebut berarti bahwa pada produk *skincare* kemasan *share in jar* belum dilakukan pengujian oleh BPOM terkait cara produksi, kemasan dan

labelnya, sehingga produk *skincare* kemasan *share in jar* tidak memenuhi standar keamanan produk yang layak untuk diedarkan dan termasuk dalam kategori produk tidak memiliki izin edar. Dalam hal ini, produksi *skincare* dalam kemasan *share in jar* oleh pelaku usaha kosmetik merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan (dilarang), karena yang dapat memproduksi produk kosmetik adalah industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi. Dengan kata lain, kegiatan produksi *skincare* kemasan *share in jar* diperbolehkan dengan syarat produksinya sudah sesuai dengan pedoman CPKB BPOM (memenuhi standar higienis produk) dan dilakukan oleh industri kosmetik yang sudah terdaftar.

2. Tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari sudut pandang UUPK dimana pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kerugian konsumen akibat produknya dengan tidak mengharuskan adanya unsur kesalahan dari pelaku usaha, dalam UUPK tanggung jawab didasarkan atas adanya kerugian dari konsumen. Kedua, dari sudut pandang perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang mengharuskan bukti dari adanya unsur kesalahan atas perbuatan melanggar hukum. Tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar*, lebih merujuk pada kategori tanggung jawab berdasarkan UUPK. Terdapat 3 teori prinsip tanggung jawab yakni tanggung jawab atas adanya unsur kesalahan, tanggung jawab atas praduga, dan tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* termasuk dalam tanggung jawab mutlak (Pasal 19 Ayat (1) UUPK), dimana konsumen dapat menuntut kerugian tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan pada pelaku usaha, melainkan hanya perlu membuktikan keberadaan unsur kerugian. Hal tersebut karena, pelaku usaha seharusnya telah memastikan bahwa setiap aspek dari kegiatan pengemasan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* yang diproduksi dan/atau diperdagangkan telah memenuhi ketentuan untuk layak edar serta standar dan/atau persyaratan yang telah ditentukan, sehingga konsumen yang mengalami kerugian berupa masalah kesehatan atas beredarnya produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* yang tidak

memenuhi standar yang telah ditetapkan dan ketentuan untuk layak diedarkan, dapat menuntut ganti rugi tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan dari pelaku usaha.

### Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan yang telah diberikan mengenai tanggung jawab pelaku usaha kosmetik terkait produk *skincare* dalam kemasan *share in jar*, peneliti memberikan saran antara lain:

1. Bagi konsumen pengguna produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* supaya lebih bijaksana saat memilih produk *skincare* dan membeli produk *skincare* dengan kemasan yang memiliki penandaan (label) secara lengkap karena produk *skincare* yang telah memenuhi ketentuan penandaan berarti produk tersebut sudah mendapatkan izin edar dari BPOM. Konsumen diharapkan aktif dalam mengidentifikasi potensi produksi dan peredaran produk *skincare* atau jika mengalami kerugian akibat penggunaan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar*, maka untuk tindakan lebih lanjut konsumen dihimbau untuk segera melaporkan temuan atau kerugian tersebut kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar tindakan penegakan hukum atau pengawasan lebih lanjut dapat diambil.
2. Bagi pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar*, sebaiknya tidak memproduksi dan/atau memperdagangkan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar* karena pelaku usaha tidak memiliki izin produksi dan dalam proses produksi *skincare* dalam kemasan *share in jar* pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik (CPKB).
3. Bagi pembuat Peraturan Perundang – undangan, supaya dapat mengevaluasi regulasi dalam bentuk Peraturan Badan, terkait larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan produk *skincare* dalam kemasan *share in jar*, serta pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang terlibat dalam produksi dan peredaran produk *skincare* dalam kemasan *share in jar*.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Atsar Abdul, Rani Apriani. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish.
- BPOM RI, D. (2010). *Petunjuk Operasional Pedoman*

*Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik*. Jakarta: BPOM RI.

- Djodjodirdjo, Moegini M. A. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Pradnya Paramita.
- Julyanthry, Valentine Sinaga, Asmeati, Abdurrozzaq Hasibuan, Ramses Simanullang, Adi Pandarangga, Adi Pandarangga, And Purba. 2020. *Manajemen Produksi Dan Operasi*. Pertama. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Muhammad Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad. 2022. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosmawati. 2018. *Pokok - Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group.
- Tranggono Retno Iswari Dan Fatma Latifah. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Triwulan Titik Dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

#### Jurnal/Artikel

- Apriani, Titin. 2021. “Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata.” *Ganec Swara* 15(1):929. Doi: 10.35327/Gara.V15i1.193.
- Aulia, Elfa Shofy, And Novianto Eko Nugroho. 2023. “Pengaruhbrand Image, Price,Danpackaging Product Productterhadap Kepuasan Konsumen.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen* 4(12):1–20.
- Dewi, I. Gst A. .. Sintiana, I. Ketut Sudiatmaka, And Dewa Gede Sudika Mangku. 2020. “Implementasi Ketentuan Product Liability Terhadap Konsumen Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Di Pt. Tiki Jalur Nugraha ....” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3(1):25–36.
- Fauziah, Sabila Nurul, Cecep Safa’atul Barkah, Lina Aulina, And Iwan Sukoco. 2023. “Youtube Advertisement Sebagai Implementasi Komunikasi Bisnis Pada Produk Skincare Lokal.” *Scriptura* 12(2):82–91. Doi: 10.9744/Scriptura.12.2.82-91.
- Hafid, Rahma Nafa Amnu Dan Ahmad. 2021. “Sistem Share In Jar Penjualan Online.” *Jurnal Al Hakim* 3(2):162–76.
- Idayanti, Soesi, And Fajar Dian Aryani. 2019.

“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian E-Logistics.” *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum* 7(1):68–81. Doi: 10.24905/Diktum.V7i1.68.

Karinda, R. A. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.” *Lex Privatum* VIII(4):47–57.

Mantili Rai. 2019. “Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda.” *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure* 4(2):298–321.

Masnun Muh. Ali, Eny Sulistyowati, And Irfa Ronaboyd. 2021. “Perlindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 17(1):35–47.

Sende, Iin Febrianti, And Edi Priyo Yunianto. 2021. “Tren Baru Kosmetik ‘Share In Jar’ Ilegal Di Media Daring.” *Eruditio : Indonesia Journal Of Food And Drug Safety* 1(1):38–47. Doi: 10.54384/Eruditio.V1i1.31.

Tambaani, Jacky Evertsdson. 2021. “Tinjauan Tentang Hubungan Hukum Antara Produsen Dan Distributor Produk-Produk Fast Moving Consumer Goods.” *Lex Privatum* 9(9):95–102.

Windarti, Sry. 2022. “Kebiasaan Pemakaian Skin Care Santri Putri Pesantren Kyai Syarifuddin Lumajang.” *E-Jurnal* 11(1):123–30.

### **Skripsi / Tesis**

Kurniawan Ahmad. 2022. “Pertimbangan Hakim Pada Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pembatalan Pertunangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

### **Website**

Adrian Kevin. 2023. “10 Skincare Untuk Kulit Kering Dan Kusam Menurut Kandungannya.” *Alodokter.Com*. Retrieved January 1, 2023 (<https://www.alodokter.com/10-skincare-untuk-kulit-kering-dan-kusam-menurut-kandungannya>).

Adrian, Kevin. 2023. “Alasan Pentingnya Memperhatikan Tanggal Kadaluwarsa Kosmetik.” *Alodokter.Com*. Retrieved (<https://www.alodokter.com/memastikan-kelayakan-kosmetik>).

Afifah, Mahardini Nur. 2023. “Bpom Ingatkan 3 Bahaya Skincare Share In Jar.” *Kompas.Com*.

Retrieved

(<https://health.kompas.com/read/23c04060100768/bpom-ingatkan-3-bahaya-skincare-share-in-jar?page=all>).

Azmi Nabila. 2021. “Penyebab Radang Kulit Dan Cara Mengatasinya.” *Hellosehat*. Retrieved (<https://hellosehat.com/penyakit-kulit/kulit-lainnya/radang-kulit/>).

Direktorat Pengawasan Kosmetik. 2022. “Key Personnel Paham Cpkb Merupakan Kunci Sukses Industri Kosmetik Dalam Negeri.” *Badan Pom*. Retrieved (<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/27620/key-personnel-paham-cpkb-merupakan-kunci-sukses-industri-kosmetik-dalam-negeri.html>).

Makarim Fadhli Rizal. 2022. “Flek Hitam.” *Halodoc*. Retrieved January 1, 2023 (<https://www.halodoc.com/kesehatan/flek-hitam>).

Pittara. 2022a. “Jerawat.” *Alodokter.Com*. Retrieved January 1, 2023 ([https://www.alodokter.com/jerawat#:~:Text=Jerawat adalah masalah kulit yang,Leher%2c Pungung%2c Atau Dada.](https://www.alodokter.com/jerawat#:~:Text=Jerawat%20adalah%20masalah%20kulit%20yang%20leher%20pungung%20atau%20dada.)).

Pittara. 2022b. “Kanker Kulit.” *Alodokter.Com*. Retrieved January 4, 2024 (<https://www.alodokter.com/kanker-kulit>).

Silmi Nurul Utami, Serafica Gischa. 2021. “Pengertian Dan Contoh Kemasan Primer, Sekunder, Serta Tersier.” *Kompas.Com*. Retrieved (<https://www.kompas.com/skola/read/2021/11/08/100000669/pengertian-dan-contoh-kemasan-primer-sekunder-serta-tersier>).

Wagino. 2021. “Tinjauan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.” *Direktorat Jendral Kekayaan Negara*. Retrieved (<https://www.djkn.kemenu.go.id/artikel/baca/14384/tinjauan-terhadap-gugatan-perbuatan-melawan-hukum.html>).

### **Laporan**

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2019. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 - 2035. Jakarta.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, Jakarta:

Menteri Negara Sekertaris Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887, Jakarta: Menteri Negara Sekertaris Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 396, Jakarta: Direktur Jendral Peraturan Perundang – Undangan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/ MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 397, Jakarta: Direktur Jendral Peraturan Perundang – Undangan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 949, Jakarta: Direktur Jendral Peraturan Perundang – Undangan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1623, Jakarta: Direktur Jendral Peraturan Perundang – Undangan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.